

TENAGA LISTRIK – TARIF – SUBSIDI – PEMBERIAN – RUMAH TANGGA – KONSUMEN – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
2024

PERMEN ESDM NO. 3, BN 2024/NO. 77, 10 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Abstrak : - Untuk pemberian subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran, perlu mengatur mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga belum memenuhi kebutuhan hukum untuk mengakomodasi perubahan metode pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial berbasis web sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012; Perpres No. 15 Th 2010; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 28 Th 2016 jis Permen ESDM No. 8 Th 2023; PMK No. 174/PMK.02/2019 jo PMK No. 178/PMK.02/2021; Permen Sosial No. 3 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:

Pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Penerima subsidi Tarif Tenaga Listrik merupakan Konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria:

- a. daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-I/TR); atau
- b. daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere (R-I/TR) berdasarkan hasil pemadanan Data Konsumen dengan Data Dasar.

Pemadanan data dilakukan melalui:

- a. sistem layanan penghubung/meb service; dan/atau
- b. secara langsung/on desk.

Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum memiliki sambungan tenaga listrik dapat mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik ke PT PLN (Persero) golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan:

- a. daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-I/TR); atau
- b. daya 900(sembilan ratus) volt-ampere(R-I/TR), dan berhak menerima subsidi TarifTenaga Listrik.

Untuk menangani pengaduan masyarakat, Direktur Jenderal Ketanagalistrikan membentuk Posko Penanganan Pengaduan Pusat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil pemadanan data dan/atau Pencocokan Data yang telah selesai dilakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya basil pemadanan data dan/atau Pencocokan Data yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2024 dan ditetapkan tanggal 31 Januari 2024.
- 2 lampiran : 4 hlm.
  - Mencabut Permen ESDM No. 29 Th 2016.